



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **62.53/PUU/PAN.MK/SP/06/2024**

26 Juni 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 53/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 10:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

53/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Dr. Charles Mangaraja Tampubolon, S.H., M.K.K.K. untuk selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon;

hal permohonan perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja , yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Mengabulkan Seluruh permohonan Pengujian undang – undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Pasal 15 Ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Pasal 15 Ayat (2), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya Harus direvisi sesuai dengan kondisi zaman saat ini.
4. Memerintahkan Lembaga / instansi / Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk melakukan Revisi atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1970 pasal 15 Ayat (2).
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera
Muhidin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 62.53/PUU/PAN.MK/BASP/06/2024**

Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 10:08 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 53/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

